



**P U T U S A N**

**Nomor 118/Pid.B/2018/PN Amb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Fadli Sehe Alias Ken
Tempat lahir	: Galela
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 07 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Waeheru, Kec. Baguala, Kota Ambon
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Penambang

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal Januari 2018 s/d tanggal 20 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d 11 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 04 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 05 Juni 2018 ;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 118/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 6 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 118/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 7 Maret 2018 tentang Hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;



Telah mendengar pula Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FADLI SEHE Alias KEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLI SEHE Alias KEN** dengan pidana 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **FADLI SEHE Alias KEN**, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di atas jalan depan Rumah **Sdr. YAMIN Hi. ALI** Jalur C Dusun Wamsait Desa cDava Kec. Waelata Kab. Buru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan* yang mengakibatkan luka terhadap korban **ROSDIANA RAJAK Alias ANA**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa sedang mengamuk dengan memegang sebuah linggis pada tangan kanannya sambil berteriak mengeluarkan kata **ALLAHUAKBAR** berulang kali, disaat Korban berdekatan dengannya Terdakwa langsung berjalan menuju Korban dan memegang tangan kanan Korban dengan tangan kirinya kemudian mengayunkan linggis yang dipegangnya pada tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada pinggang kiri Korban, kemudian Korban berteriak minta tolong sambil merontak namun secara cepat Terdakwa menjepit/merangkul leher Korban dari arah belakang dengan menggunakan lipatan sikuk tangan kirinya dan meletakan linggis yang dipegangnya pada tangan kanannya sejajar diatas perut Korban, kemudian menuntun Korban



dengan paksa menuju rumah Sdr. YAMIN Hi. ALI melewati pintu belakang rumah.

- Bahwa setelah berada didalam rumah **Sdr. YAMIN Hi. ALI** Korban dibawa masuk kedalam kamar belakang dan kemudian terdakwa **FADLI SEHE Alias KEN** membanting korban diatas tikar tempt tidur, kemudian Terdakwa mengangkat tangan kanannya yang sedang memegang linggis dan diayunkan bagian linggis yang tajam dari atas kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada kepala bagian kanan atas dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 175/Puslong/VER/ XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibubuhi tandatangan oleh **dr. MUFITA SULISTYORINI**, pada Puskemas Lolongguba Kab. Buru, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
  - **Pemeriksaan Luar** :
    - a. Lokasi Kepala : Terdapat 1 (satu) buah luka robek didaerah kepala bagian kanan atas yang telah dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan menggunakan benang berwarna hitam, ukuran luka 5 x 0,5 sentimeter (PxL), disekitar luka terdapat bekas darah kering berwarna coklat kehitaman, terasa nyeri bila luka ditekan, dan bengkak.
    - b. Lokasi Pinggang Kiri : terdapat 1 (satu) buah luka memar didaerah pinggang kiri atas dengan ukuran luka 9 x 3 sentimeter (PxL), batas luka tidak teratur, tepi luka tidak tegas, warna luka merah kebiruan, terasa nyari bila luka ditekan.
  - **Pemeriksaan Dalam (Lokasi Kemaluan)** : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan satu bekas luka robek yang telah dijahit akibat kekerasan benda tajam, dan terdapat satu luka memar akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **FADLI SEHE Alias KEN**, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di atas jalan depan Rumah **Sdr. YAMIN Hi. ALI** Jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru atau pada suatu tempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan* yang mengakibatkan luka terhadap korban **ROSDIANA RAJAK Alias ANA**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa sedang mengamuk dengan memegang sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa dari lokasi penambangan pada tangan kanannya sambil berteriak mengeluarkan kata **ALLAHUAKBAR** berulang kali, disaat Korban berdekatan dengannya Terdakwa langsung berjalan menuju Korban dan memegang tangan kanan Korban dengan tangan kirinya kemudian mengayunkan linggis yang dipegangnya pada tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada pinggang kiri Korban, kemudian Korban berteriak minta tolong sambil merontak namun secara cepat Terdakwa menjepit/merangkul leher Korban dari arah belakang dengan menggunakan lipatan sikuk tangan kirinya dan meletakkan linggis yang dipegangnya pada tangan kanannya sejajar diatas perut Korban, kemudian menuntun Korban dengan paksa menuju rumah Sdr. YAMIN Hi. ALI melewati pintu belakang rumah.
- Bahwa setelah berada didalam rumah **Sdr. YAMIN Hi. ALI** Korban dibawa masuk kedalam kamar belakang dan kemudian terdakwa **FADLI SEHE Alias KEN** membanting korban diatas tikar tempat tidur, kemudian Terdakwa mengangkat tangan kanannya yang sedang memegang linggis dan diayunkan bagian linggis yang tajam dari atas kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada kepala bagian kanan atas dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 175/Puslong/VER/ XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibubuhi tandatangan oleh **dr. MUFITA SULISTYORINI**, pada Puskemas Lolongguba Kab. Buru, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
  - **Pemeriksaan Luar** :
    - a. Lokasi Kepala : Terdapat 1 (satu) buah luka robek didaerah kepala bagian kanan atas yang telah dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan menggunakan benang berwarna hitam, ukuran luka 5 x 0,5 sentimeter (PxL), disekitar luka terdapat bekas darah kering berwarna coklat kehitaman, terasa nyeri bila luka ditekan, dan bengkak.
    - b. Lokasi Pinggang Kiri : terdapat 1 (satu) buah luka memar didaerah pinggang kiri atas dengan ukuran luka 9 x 3 sentimeter (PxL), batas luka

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tidak teratur, tepi luka tidak tegas, warna luka merah kebiruan, terasa nyari bila luka ditekan.

- **Pemeriksaan Dalam (Lokasi Kemaluan)** : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan satu bekas luka robek yang telah dijahit akibat kekerasan benda tajam, dan terdapat satu luka memar akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ROSDIANA RAJAK Alias ANA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang adalah ipar saksi.
  - Bhw saksi memberikan kesaksian di pengadilan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap dirinya.
  - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Desember 2017, sekira pukul 17.00 Wit, yang pertama bertempat di Jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru yang kedua terjadi di dalam kamar rumah saksi YAMIN Hi. ALI Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru
  - Bahwa penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan linggis yakni penganiayaan sebanyak 2 (dua) terjadi diatas jalan Jalur C tepat didepan rumah Sdr. AM dimana secara berhadapan tangan kiri pelaku memegang tangan kanan Saksi kemudian tangan kanan pelaku yang sedang memegang sebuah linggis diayunkan kepinggang kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengalami luka memar, dan 1 (satu) kali terjadi didalam kamar rumah milik Sdr. YAMIN Hi. ALI dimana Saksi dibanting dan terlentang diatas tikar tempat tidur kemudian pelaku menindih Saksi dari atas dan mengangkat tangan kanannya yang sedang memegang sebuah linggis dan dipukulkan pada kepala Saksi tepat bagian linggis yang tajam mengenai kepala sebelah kanan dan mengalami luka robek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya terhadap saksi.

**Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **ERNI MANGITU** Alias **ERNI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan kesaksian di pengadilan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban **ROSDIANA RAJAK** Alias **ANA**.
- Bahwa saksi melihat dengan mata sendiri penganiayaan terhadap korban **ROSDIANA RAJAK** Alias **ANA** yang dilakukan oleh terdakwa **FADLI SEHE** Alias **KEN** yang terjadi pada hari senin tanggal 20 Desember 2017 pukul 17.00 Wit,
- Bahwa penganiayaan yang dimaksud saksi adalah pemukulan dengan menggunakan linggis sebanyak dua kali oleh terdakwa ke arah pinggang kiri korban **ROSDIANA RAJAK** Alias **ANA**

**Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 dan waktu yang tidak diingat lagi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban **ROSDIANA RAJAK** Alias **ANA** Jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru dan di dalam kamar rumah saksi **YAMIN** Hi. **ALI** Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru.
- Bahwa benar Korban **ROSDIANA RAJAK** Alias **ANA** adalah ipar terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam kondisi mabuk saat melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengingat secara detail apa saja yang telah dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula Visum Et Repertum No. 175/Puslong/VER/ XII/2017 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MUFITA SULISTYORINI** dokter pada Puskesmas Lolongguba Kab. Buru, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- **Pemeriksaan Luar** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lokasi Kepala : Terdapat 1 (satu) buah luka robek didaerah kepala bagian kanan atas yang telah dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan menggunakan benang berwarna hitam, ukuran luka 5 x 0,5 sentimeter (PxL), disekitar luka terdapat bekas darah kering berwarna coklat kehitaman, terasa nyeri bila luka ditekan, dan bengkak.
- b. Lokasi Pinggang Kiri : terdapat 1 (satu) buah luka memar didaerah pinggang kiri atas dengan ukuran luka 9 x 3 sentimeter (PxL), batas luka tidak teratur, tepi luka tidak tegas, warna luka merah kebiruan, terasa nyeri bila luka ditekan.
- **Pemeriksaan Dalam (Lokasi Kemaluan)** : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan satu bekas luka robek yang telah dijahit akibat kekerasan benda tajam, dan terdapat satu luka memar akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan kesatu yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak



pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Fadli Sehe Alias Ken telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Rosdiana Rajak dan saksi Erni Mangitu, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Fadli Sehe Alias Ken yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MvT)* dapat diartikan sebagai **“Willen en Weten”**, perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai **“Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu”** dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai **“Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”** (Vide hal. 286 buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH );

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, Penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Vide hal. 10 Buku “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”, karangan Drs. Adami Chazawi, SH.,MH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 17.00 WIT, bertempat di depan rumah Sdr. Yamin Hi. Ali di Jalur C, Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rosdiana Rajak sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang kiri korban dengan menggunakan linggis yang dipegang ditangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menjepit/merangkul leher korban dari arah belakang menggunakan lipatan siku tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang mengamuk karena dipengaruhi minuman keras sambil memegang sebuah linggis dan berteriak-teriak dan disaat itu ada korban yang berada dekat dengan terdakwa sehingga terdakwa melakukan pemukulan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 175/Puslong/VER/ XII/2017 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MUFITA SULISTYORINI** dokter pada Puskemas Lolongguba Kab. Buru, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- **Pemeriksaan Luar** :

- a. Lokasi Kepala : Terdapat 1 (satu) buah luka robek didaerah kepala bagian kanan atas yang telah dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan menggunakan benang berwarna hitam, ukuran luka 5 x 0,5 sentimeter (PxL), disekitar luka terdapat bekas darah kering berwarna coklat kehitaman, terasa nyeri bila luka ditekan, dan bengkak.
- b. Lokasi Pinggang Kiri : terdapat 1 (satu) buah luka memar didaerah pinggang kiri atas dengan ukuran luka 9 x 3 sentimeter (PxL), batas luka tidak teratur, tepi luka tidak tegas, warna luka merah kebiruan, terasa nyeri bila luka ditekan.
- **Pemeriksaan Dalam (Lokasi Kemaluan)** : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan satu bekas luka robek yang telah dijahit akibat kekerasan benda tajam, dan terdapat satu luka memar akibat kekerasan benda tumpul, yang mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas yang bila dihubungkan dengan pengertian Kesengajaan melakukan Penganiayaan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa yang dalam keadaan emosi telah memukul korban menggunakan linggis yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de willen*) disamping itu terdakwa juga mengetahui dan menyadari (*de wetten*) bahwa akibat perbuatannya tersebut saksi korban akan mengalami luka atau penderitaan baginya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan efek jera (*deterrence effect*) baik bagi diri terdakwa dan juga orang lain, tujuannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain pun tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif, preventif dan edukatif bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa itu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan menimbulkan trauma bagi saksi korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fadly Sehe Alias Ken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Fadli Sehe Alias Kun dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh kami **SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H** dan **FELIX R. WUISAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BENONI HAHUA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JONES DIRK SAHETAPY, S.H,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H**

**SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H**

Hakim Anggota II,

**FELIX R. WUISAN, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BENONI HAHUA**